



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Jabatan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada



Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusunlah Pelaporan Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang merupakan realisasi hasil program dan kegiatan tahun anggaran 2015.

2. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 120 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 DESEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**





3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;



6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

✓ **Kepala Satuan**

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

✓ **Sekretariat**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan



evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan adminitrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP ssuai peraturan perundang-undangan;.
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perunang-undangan.



I. Sekretariat dimaksud terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi mempunyai tugas mengumpul , mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;.



- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.



Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan asset mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan asset.
- d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan asset.
- e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan asset.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset.
- j) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang di serahkan oleh Sekretaris.

✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat:



- 1.) Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- 2.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- 3.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- 4.) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- 5.) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7.) Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- 10.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaaan Dini.



- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan kepada Kepala Bidang.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;



- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;



- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Satuan;
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;



- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.



Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan perautan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penegakkan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Seksi Penegakkan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakkan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakkan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakkan;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakkan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi Peraturan Kepala Daerah.
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi penyelidikan dan penyidikan.



- e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi penyelidikan dan penyidikan.
- f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyelidikan dan penyidikan.
- g) Pengumpulan, Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :

- 1.) Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
- 3.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- 4.) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- 5.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;



- 7.) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;



- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelatihan Mobilisasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



4. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 101 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 (tiga puluh satu) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Pendidika n	Diklat Struktural/ Fungsional	Jenis Kelamin	
						L	P
1	GOLDA M.PURBA, SP., SH., MH./ 19720908 199903 1 009	IV/b	Kepala Satuan	S2	• Diklat PIM Tk.III	L	
2	POPY PADMI SULASTRI, SH., MH./ 19621111 199403 2 004	IV/b	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	S2	• Diklat PIM Tk.III		P
3	FRANSEDA DJAOENG, S.HUT., MH./ 19651119 199803 1 004	IV/b	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	S2	• Diklat PIM Tk.III	L	
4	TRIS BUDI MEIRANI, S.STP., M.Si./ 19780520 199612 1 001	IV/b	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	S2	• Diklat PIM Tk.III	L	
5	INOS, SH./ 19640514 198701 2 001	IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	S1	• Diklat PIM Tk.III		P
6	DARMADI T. MANURUNG, SE./ 19721014 199303 1 005	IV/a	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	S1	• Diklat PIM Tk.III	L	
7	SUPANDI, S.Sos./ 19620810 198303 1 030	III/d	Kepala Seksi Ketertiban Umum	S1	• Diklat PIM Tk.IV	L	
8	BUDOYO SISPANCORO /19630402 198511 1 001	III/d	Kepala Seksi Data dan Informasi	DIII	• Diklat PIM Tk.IV	L	
9	OTON, S.Pd. /19640312 198609 1 005	III/d	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	S1	• Diklat PIM Tk.IV	L	



10	ANTONIUS, S.Pd. /19641118 198601 1 003	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur	S1	• Diklat PIM Tk.IV	L	
11	PAULUS, S.H. / 19641125 198602 1 008	III/d	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	S1	• Diklat PIM Tk.IV	L	
					•		
12	ALEXANDER, SE./ 19660615 199903 1 005	III/d	Kasubbag Keuangan dan Asset	S1	• Diklat PIM Tk.III	L	
13	TRINO HUSSAINI, SH./ 19680822 199603 1 005	III/d	Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga	S1	• Diklat PIM Tk.IV	L	
14	HAMDANI, S.Sos. /19711029 199203 1 002	III/c	Kasubbag Renja dan Monev	S1	• Prajabatan	L	
15	ELISABETH ELVIRA A. MARCUS,SH, M.Kn. /19821025 201101 2 003	III/c	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	S2	• Diklat PIM Tk.IV		P
16	MINANUR RAHMAN WICAKSONO./ 19660615 199903 1 005	III/c	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	S1	• Prajabatan	L	
17	RODIANI, S.Sos. /19640528 199103 2 009	III/d	Pengelola Keuangan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	S1	• Prajabatan		P
18	HARYATMIN, S.IP. /19761005 199803 1 008	III/d	Pengolah Data Seksi Hubungan Antar Lembaga	S1	• Prajabatan	L	
19	NATALIUS BENNY BARBARA, SST.PI / 19831202 200604 1 004	III/d	Pengolah Data Seksi Keteriban Umum	S1	• Prajabatan	L	
20	MUHAMMADDIN, S.AP. /19730903 199803 1 008	III/d	Polisi Pamong Praja Muda Seksi Penegakan	S1	• Prajabatan	L	
21	AKHMAD YANI, A.md. /19630409 198603 1 018	III/c	Koordinator Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	DIII	• Prajabatan	L	
22	WIDODO JULIARTO, S.H. /19710709 200502 1 001	III/c	Polisi Pamong Praja Muda Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	S1	• Prajabatan	L	
23	TONY AGUNG	III/c	Polisi Pamong	S1	• Prajabatan	L	



	BASUKI, S.H. /19810117 200502 1 006		Praja Muda Seksi Operasional dan Pengendalian				
24	RONYASKARI BINTANG, S.H. /19880625 201101 1 004	III/c	Polisi Pamong Praja Muda Seksi Penegakan	S1	• Prajabatan	L	
					•		
25	SUPARMAN /19621021 198503 1 006	III/b	Koordinator Seksi Kewaspadaan Dini	SLTA	• Prajabatan	L	
26	HADI SUCIPTO /19640921 198503 1 006	III/b	Koordinator Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	SLTA	• Prajabatan	L	
27	NENGSIH /19631012 198503 2 012	III/b	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	SLTA	• Prajabatan		P
28	HENDRA /19641205 198811 1 002	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
29	PUTRA DARMA /19660817 198902 1 001	III/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Data dan Informasi	SLTA	• Prajabatan	L	
30	RIANA ERNAWATI /19720629 199203 2 006	III/b	Bendahara Subbag Keuangan dan Aset	SMEA	• Prajabatan		P
31	ISMAIL /19631113 198603 1 008	III/b	Pengolah Data Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	SLTA	• Prajabatan	L	
32	SYARIFAH WARNIDAH / 19670915 199203 2 006	III/b	Pengelola Keuangan Seksi Hubungan Antar Lembaga	SLTA	• Prajabatan		P
33	URAY FIRYADI /19640308 199103 1 011	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
34	Hj. NURSIAH /19690910 198903 2 005	III/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Kewaspadaan Dini	SLTA	• Prajabatan		P
35	MUGIYONO /19650329 198603 1 010	III/b	Pengadministrasia n Umum Subbag Umum dan Aparatur	SLTA	• Prajabatan	L	
36	ERMITA, A.Md. /19670112 198703 2 009	III/b	Pengadministrasia n Umum Subbag Umum dan Aparatur	DIII	• Prajabatan		P
37	NEDI SUGIANTO /19660312 198903 1 017	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	



38	AGUSTINUS ADRIANUS /19700808 199503 1 001	III/b	Koordinator Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	SLTA	• Prajabatan	L	
39	AMRAN, S.Pd.I. /19710222 200604 1 011	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Penegakan	S1	• Prajabatan	L	
40	ALEXANDER BATUTEBO, S.Ap. /19760727 199803 1 013	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Kewaspadaan Dini	S1	• Prajabatan	L	
41	WILHELMINA DARA, A.Md. /19770628 200604 2 006	III/b	Pengelola Keuangan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	DIII	• Prajabatan		P
42	INDRAWATI, SE. /19850515 200903 2 005	III/b	Verifikator Keuangan Subbag Keuangan dan Aset	S1	• Prajabatan		P
43	DIDI ACHMADI / 19650313 198603 1 015	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	STM	• Prajabatan	L	
44	MOHAMMADIAH /19660128 198603 1 004	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
45	AGUS RIYANTO, S.Sos. /19810801 200701 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Operasional dan Pengendalian	S1	• Prajabatan	L	
46	WAHYUDIN NUSA GUNAWAN, SH. /19740425 200701 1 013	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Data dan Informasi	S1	• Prajabatan	L	
47	SAIRUDIN /19651120 198603 1 008	III/b	Koordinator Seksi Keterampilan Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
48	KARYA ARDIYANSYAH 19751003 199803 1 002/	III/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
49	MARBUN, S.Sos. /19750811 200502 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Keterampilan Umum	S1	• Prajabatan	L	
50	YA'HERYANTO, SH. /19750414 200701 1 020	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Keterampilan Umum	S1	• Prajabatan	L	
51	TUKIMIN, S.IP. /19800128 200701 1 007	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Keterampilan Umum	S1	• Prajabatan	L	
52	SUPARMANTO /19650804 198608 1 001	III/b	Pengemudi Subbag Umum dan Aparatur	SLTA	• Prajabatan	L	
53	NUR JULIANSYAH, S.IP. /19900707 201402 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Hubungan	S1	• Prajabatan	L	



			Antar Lembaga				
54	EKA WIDYA NINGRUM WULANDARI, S.AP. /19780525 201101 2 002	III/b	Arsiparis Pelaksana Lanjutan Subbag Umum dan Aparatur	S1	• Prajabatan		P
55	HALIAH /19640204 198602 2 004	III/b	Pengadministrasia n Umum Subbag Umum dan Aparatur	SMEA	• Prajabatan		P
56	DIAN FITRIANI, S.Pd. /19830522 201101 2 003	III/b	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Subbag Rencana Kerja dan Monev	S1	• Prajabatan		P
57	PARMAWATI, SE. /19760909 200901 2 001	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Subbag Umum dan Aparatur	S1	• Prajabatan		P
58	SUMARYONO /19670627 198611 1 001	III/b	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
59	HENNY PURWANTI, SE. /19841025 201101 2 003	III/a	Penyusun Program dan Anggaran Subbag Rencana Kerja dan Monev	S1	• Prajabatan		P
60	HARIYANTO /19700228 200003 1 007	III/a	Koordinator Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
61	NUDI WICAKSONO /19750306 200502 1 001	III/a	Staf Seksi Operasi dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
62	DENY SARYANI / 19860222 200502 1 002	II/d	Pengadministrasia n Umum Subbag Umum dan Aparatur	SLTA	• Prajabatan	L	
63	JALALUDDIN /19641211 198611 1 001	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
64	WISTONO /19721025 200502 1 004	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SMEA	• Prajabatan	L	
65	PUTRA TINARA /19820722 200502 1 005	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
66	FREEDY WAHYU ASMARA /19830314 200502 1 001	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
67	HENDRA /19831108 200502 1 002	II/d	Pengelola Barang Milik Negara Subbag Keuangan dan	SMK	• Prajabatan	L	



			Aset				
68	ABU RAHMAT /19660730 199003 1 004	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
69	ARIFIN /19730707 200604 1 017	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
70	CATUR CAHYA KUSUMA WARDOYO /19740901 200604 1 023	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Penegakan	SLTA	• Prajabatan	L	
71	MULYANTO /19720310 200701 1 029	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Penegakan	SLTA	• Prajabatan	L	
72	EPI JOHARSAH /19730917 200701 1 005	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Penegakan	SMEA	• Prajabatan	L	
73	SUDARMAJI /19760517 200701 1 010	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Penegakan	SLTA	• Prajabatan	L	
74	MULYADI, M /19700910 200604 1 005	II/d	Staf Seksi Operasi dan Pengendalian	SMEA	• Prajabatan	L	
75	SUPARMANTO / 19680518 200604 1 010	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
76	SOETIONO /19730123 200604 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
77	HAIRUDIN /19700222 200701 1 009	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
78	ANTON ARISTANTO /19790531 200701 1 002	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SMK	• Prajabatan	L	
79	NURBIYANTO BUDHI WIBOWO /19790316 200701 1 005	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
80	RACHMAD /19700626 200604 1 008	II/d	Polisi Pamong Praja Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
81	ADI WIBOWO /19800926 200701 1 003	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SMK	• Prajabatan	L	
82	SUHENDRA / 19810103 200701 1 006	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan	SMK	• Prajabatan	L	



			Pengendalian				
83	ANWAR SANUSI /19620814 200701 1 013	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
84	DENNY SERLIANSYAH /19630913 200701 1 011	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
85	MULYADI /19740331 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
86	AGUS SISWOYO /19750815 200701 1 021	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
87	WANDA GUNAWAN /19770730 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
88	DWI NUGROHO /19780817 200701 1 036	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
89	ENDANG SUTARMAN /19700806 200901 1 002	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
90	SUKADI /19740601 200901 1 004	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
91	ASPAR /19750213 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
92	AGUS ARIWIBOWO /19800826 200901 1 006	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum	SLTA	• Prajabatan	L	
93	ERWAN DINATA / 19730805 200801 1 009	II/c	Pengelola Barang Milik Negara Subbag Keuangan dan Aset	SLTA	• Prajabatan	L	
94	NIKODEMUS ROMBONANG /19830513 200604 1 008	II/c	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
95	MAZRAWI / 19680906 200801 1 014	II/c	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
96	WAHIDIN /19770411 200901 1 005	II/c	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	
97	YUSNANDAR /19800408 200701	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana	SLTA	• Prajabatan	L	



	1 007		Seksi Pelatihan dan Mobilisasi				
98	DEDY SUDARMONO /19831105 201407 1 003	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	SLTA	• Prajabatan	L	
99	RONY ALBERT /19750620 201407 1 003	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian	SMEA	• Prajabatan	L	
100	ISMED ZULKARNAEN / 19671030 198811 1 001	II/a	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SD	• Prajabatan	L	
101	SARIP SUPARDI /19801105 200701 1 012	II/a	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian	SLTA	• Prajabatan	L	

Data Kepegawaian Satpol PP Provinsi 2019

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2019, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 17.685.092.100,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.974.370.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.710.722.100,- .

Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	2.111.154.308
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.075.570.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	237.927.250
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	177.901.185
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	181.610.000
6.	Peningkatan Pengelolaan Asset	15.772.000
7.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500
8.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan	1.378.235.046
9.	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POLPP	97.621.400



10.	Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/Linmas	385.037.450
TOTAL ANGGARAN		6.285.630.954,-

6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 antara lain :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

2. Kendaraan

a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 13 unit terdiri dari :

- 8 Unit kendaraan patwal
- 5 Unit kendaraan operasioanal

b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 7 unit terdiri dari :

- 4 unit kendaraan operasional, dengan 2 unit kondisi kendaraan rusak;
- 2 unit kendaraan patroli;
- 1 unit kendaraan pengawalan.

c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 3 unit terdiri dari :

- 1 unit kendaraan dalmas;
- 2 unit kendaraan damkar, dengan kondisi kendaraan rusak.

3. Komputer berjumlah 26 unit.

4. Laptop berjumlah berjumlah 23 unit.

5. Handy Talkie berjumlah 31 unit

6. Senjata Api berjumlah 15 unit.

7. Detektor Logam berjumlah 4 unit.

8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.

9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit



B. PERMASALAHAN UTAMA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah dalam penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Gubernur serta terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang memiliki implementasi kebijakan yang telah dirumuskan melalui strategi–strategi perencanaan yang sesuai RPJMD daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dengan program dan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen rencana strategis, maka isu-isu strategis yang ada dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Belum maksimal pemeliharaan untuk mewujudkan kondusifitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat dan terbatasnya pengamanan objek vital di kabupaten/ kota se-Kalbar yang menjadi asset bagi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan penegakkan Perda dan Perkada yang Provinsi di Kalimantan Barat yang ada saat ini baik di kabupaten/kota se-Kalbar;
3. Lemahnya pendataan Satlinmas di kabupaten/kota serta belum terkoordinasinya dengan baik tindakan deteksi dini terhadap setiap kejadian atau bencana yang terjadi di daerah dan kurangnya pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalimantan Barat
4. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten / Kota yang berkualitas dalam performance berkinerja sesuai tugas dan fungsinya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 - 2018

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018- 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah menjalankan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu renstra diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Visi

Adapun Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

2. Misi

Dari visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, dirumuskan misi dalam rangka mewujudkan keberhasilan misi Kepala Daerah. Adapun misi Kepala Daerah yang sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur .

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah *“meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat”*.

Sedangkan sasaran strategis yang termuat didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Meningkatnya Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah;
2. Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan BaratPerda/ Perkada;
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
4. Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota.



Untuk menunjang terwujudnya sasaran strategis tersebut melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan diukur melalui indikator kinerja utama sebagai tolok ukur kinerja SKPD khususnya Satpol PP Provinsi Kalbar, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakkan Perda/Perkada;
2. Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar;
3. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada;
4. Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini;
5. Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas;
6. Rasio Satlinmas per desa;
7. Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan;
8. Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	- Konflik sosial	0%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 antara lain:

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	- Konflik Sosial	0	169	100%

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat*" dengan indikator konflik sosial merupakan adanya pengendalian adanya aksi ujuk rasa sebesar 110 kali. Selain dilakukan pencegahan dengan dilakukan pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dini sebagai bentuk ansipasi sebelum terjadinya konflik sosial dengan melakukan kegiatan kewaspadaan dini di area Pontianak dan sekitarnya sebanyak 59 kali pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dini di Kalimantan Barat.



Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500	561.868.800	89.93	97%	7.07%
		Program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.378.235.046	1.292.601.290	93.79	100%	6.21%
		Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP	97.621.400	95.175.400	97.49	100%	2.51%
		Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas	385.037.450	358.392.700	93.08	100%	6.92%

Pada sasaran strategis meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang telah diimplementasikan melalui program:

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP;
4. Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas .

Pelaksanaan pada program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan capaian kinerja 97% dari target 113 kali dan terealisasi 110 kali dari target yang telah ditetapkan. Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan capaian kinerja 100% sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak konflik sosial dengan pelaksanaan operasi pengakan Perda dan Perkada dari target 10 kali penegakan terealisasi 47 kali operasi penegakan. Sedangkan untuk pelaksanaan Program



Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP telah dilaksanakan koordinasi antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kab/Kota se-Kalbar dan apel gabungan sebagai bentuk koordinasi berkelanjutan pencegahan konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat. Dilaksanakan dalam bentuk rakor yang dihadiri 60 peserta yang terdiri dari Kasat Pol PP seluruh Kalimantan Barat, sesuai dengan target jumlah peserta yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan. Pelaksanaan pada program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparat trantibum/linmas melalui pembekalan, bimtek maupun in house training dalam penanganan trantibum dan bencana, dengan capaian sebanyak 50 peserta aparat trantibum/ linmas sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Program yang mendukung pada sasaran strategis ini adalah program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang mengakomodir kegiatan yang menunjang penanganan konflik sosial sebagai berikut;
 1. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat, indikator kegiatan terlaksananya operasionalisasi dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak dengan target kinerja 113 kali;
 - Program selanjutnya yang mendukung sasaran strategis ini adalah program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang mengakomodir kegiatan yang menunjang penanganan konflik sosial:
 1. *Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini di Kalimantan Barat* dengan indikator kegiatan pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dini sebanyak dengan target kinerja 70 kali;



- Pada program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP, mengakomodir kegiatan yang menunjang pencegahan konflik sosial:
 1. *Kegiatan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kab/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se-Kalbar*, dengan target 60 peserta rakor dan 1000 peserta apel gabungan;
- Pada program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibum /Linmas, mengakomodir kegiatan yang menunjang pencegahan konflik sosial melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparat trantibmas/linmas, antara lain:
 1. *Bimtek Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP*, Target kinerja kegiatan ini sebanyak 1 kali pelaksanaan dihadiri anggota Satlinmas dan Satpol PP sebanyak 30 peserta.
 2. *In House Training Kesiapsiagaan Satlinmas*, Target kinerja sebanyak 1 kali yang dihadiri 30 peserta terdiri dari anggota Banpol Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kubu Raya dan anggota Satlinmas Kelurahan Sei. Bangkong.
 3. *Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat*, Target kinerja terlaksana 1 kali dihadiri 50 (lima puluh) peserta yang terdiri unsur Satlinmas Kota Pontianak.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2019
			2017	2018	2019	
1	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan	113 kali	113 kali	110 kali	113 kali
		Program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	100 %	100%



		Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
		Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/Linmas	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat” terhadap pencegahan dan penanganan konflik sosial telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan capaian kinerja realisasi sebanyak 113 kali penanganan unjuk rasa yang terjadi di area Pontianak dan sekitarnya. Sedangkan pada tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 110 kali penanganan konflik sosial berupa penanganan unjuk rasa ataupun kerusuhan massa yang terjadi oleh Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat.
- Pada program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagai program penunjang bentuk pencegahan konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan pencegahan kewaspadaan dan deteksi dini keadaan ataupun situasi di lapangan yang ada dengan realisasi 100 % dari tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 melalui program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, telah dilaksanakan mencapai sasaran 100% dengan pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 47 kali penegakan operasi dengan target sebanyak 10 kali yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 % dengan dihadiri 60 peserta pada saat rakor dan 1000 peserta apel gabungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Program ini sebagai pendukung pencegahan konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat.



- Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/Linmas ditetapkan target pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sebanyak 50 orang, capaian realisasi kinerja terpenuhi sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Realisasi pelaksanaan program ini sebanyak 50 peserta sesuai dengan target pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pada pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis “*meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat*” terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran yang mengakibatkan terdapat penurunan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi antara lain dikarenakan:

- 1) Penanganan terjadinya konflik sosial sebatas penanganan unjuk rasa atau kerusuhan yang ditangani di wilayah Pontianak dan sekitarnya;
- 2) Keterbatasan personel sumber daya manusia aparaturnya di Satpol PP Provinsi ketika terjadi penanganan konflik sosial yang terjadi, disebabkan adanya pembagian tugas dengan pengamanan aset provinsi termasuk didalamnya rumah dinas jabatan yang ada saat ini dan tidak bisa ditanggihkan;
- 3) Keterbatasan sarana prasarana berupa alat pelindung diri ataupun pertahanan diri yang wajib digunakan sebagai bentuk pengamanan terhadap personal dilapangan pada saat terjadinya konflik sosial tersebut;
- 4) Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya yang ada terhadap personel teknis terhadap penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial sebagai aparaturnya penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.



Terhadap hambatan dan kendala yang ada tersebut maka diperlukan upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi terhadap seluruh anggota Satpol PP baik antara Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dengan Satpol PP Kab/Kota dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penanganan konflik sosial;
- 2) Pemberdayaan dengan maksimal sumber daya aparatur di Satpol PP Provinsi yang ada pada saat penanganan konflik sosial yang terjadi dengan berkoordinasi sebagai tambahan bantuan bersama aparat penegak hukum lainnya misal Kepolisian ataupun TNI;
- 3) Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan optimal serta memperhitungkan penganggaran pengalokasian kedepannya pembaharuan peralatan pelindung diri personel terhadap konflik sosial yang terjadi;
- 4) Peningkatan kompetensi sumber daya personel Satpol PP terhadap penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial sebagai aparatur penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum secara berkala.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana belanja langsung untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 2.485.647.396,-

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2019 sebagai berikut:



Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2019

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Anggaran Belanja	Realisasi					%
		Realisasi Belanja Tidak Langsung	Belanja Pemeliharaan	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total Realisasi Belanja	
Satpol pp prov.kalbar (1.19.03.01)	19.941.277.309	12.440.284.261	333.407.273	4.951.020.623	697.063.150	18.421.775.307	92.38

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2019

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2019

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi				%
				Jenis Belanja				
				Pemelihara an	Barang & Jasa	Modal	Total Realisasi Belanja	
Program Rutin Satpol PP Provinsi Kalbar :								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.111.154.300	1.989.556.118	-	1.989.556.118	-	1.989.556.118	94.24
02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.075.570.000	1.030.470.423	333.407.273	-	697.063.150	1.030.470.423	95.81
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	237.927.250	236.877.400	-	236.877.400	-	236.877.400	99.56
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	177.950.000	171.443.315	-	171.443.315	-	171.443.315	96.34
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	181.610.000	179.155.000	-	179.155.000	-	179.155.000	98.65
07	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	15.772.000	15.772.000	-	15.772.000	-	15.772.000	100
Program Prioritas Satpol PP Provinsi Kalbar :								
15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	624.753.500	612.053.400	-	612.053.400	-	612.053.400	97.97
16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan	1.378.235.046	1.292.601.290	-	1.292.601.290	-	1.292.601.290	93.79



Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar
Tahun 2019

	Pencegahan Tindak Kriminal							
17	Program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polpp	97.621.400	95.175.400	-	95.175.400	-	95.175.400	97.49
18	Program Pengembangan Kemampuan Aparat Trantibmas/ Linmas	385.037.450	358.392.700	-	358.392.700	-	358.392.700	93.08

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2019



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disusun untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Pelaporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan memberikan informasi kinerja Satpol PP secara menyeluruh sesuai dengan tujuan instansi pemerintah yang tertuang dalam dokumen Renstra periode 2018-2023 yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja sesuai dengan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian sasaran strategis *“Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat”* dengan indikator konflik sosial secara keseluruhan tercapai 100%, dengan relaisasi pelaksanaan sebanyak 169 kali dari target yang telah ditetapkan dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di Kalimantan Barat. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala yang dihadapi dengan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran strategis tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan koordinasi antara Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dengan Satpol PP Kab/Kota dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Barat;
- 2) Pemberdayaan daya aparatur di Satpol PP Provinsi bidang teknis dalam penanganan konflik sosial dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum lainnya misal Kepolisian ataupun TNI;
- 3) Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan optimal dan pengalokasian peralatan pelindung diri personel kedepannya terhadap penanganan konflik sosial yang terjadi;
- 4) Peningkatan kompetensi sumber daya personel Satpol PP terhadap penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial sebagai aparatur penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum secara bertahap



Beberapa upaya tersebut merupakan langkah pencapaian kinerja Satpol PP yang lebih baik kedepannya dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

Demikian pelaporan kinerja Tahun 2019 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat disusun, semoga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sekaligus evaluasi perbaikan pelaksanaan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Pontianak, Februari 2020
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



GOLDA M. PURBA, SP, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP.19720908 199903 1 009